

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang sedang gencar dipacu adalah sektor industri. Berbagai macam industri terus dikembangkan baik yang berskala besar maupun skala kecil. Sektor industri disebut sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) yang akan memicu dan meningkatkan sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, peningkatan industri akan meningkatkan sektor ekonomi maupun infrastruktur. Namun berkembangnya berbagai macam industri mengakibatkan munculnya dampak lingkungan, seperti pencemaran air ataupun udara. Oleh karena itu, pembangunan sektor industri harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menurut Pasal 1 butir 3 UUPPLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lebih lanjut efisiensi bahan dan energi dalam pemanfaatan, pemrosesan, dan daur ulang, akan menghasilkan keunggulan kompetitif dan manfaat ekonomi.¹

¹ Alia Damayanti, dkk, 2004, *Analisis Resiko Lingkungan Dari Pengolahan Limbah Pabrik Tahu Dengan Kayu Apuh*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS, hlm 4

Pembangunan sektor industri akan menyerap jumlah angkatan kerja yang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan industri juga mendorong munculnya bidang-bidang usaha lain, seperti sektor perdagangan ataupun jasa. Pembangunan industri memiliki peranan yang signifikan bagi kemajuan suatu daerah, tidak terkecuali pembangunan industri di daerah perdesaan.

Saat ini banyak daerah yang telah melakukan pembangunan di bidang industri untuk menunjang perekonomian di daerah. Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang gencar melakukan pembangunan di sektor ekonomi salah satunya dengan Pengembangan peruntukan kawasan industri di Kecamatan Sentolo yang ditujukan untuk berbagai jenis industri tersebut memiliki luas lebih dari 4.796 hektar. Lokasi tersebut berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Wilayah Sentolo merupakan wilayah aglomerasi karena posisi Sentolo yang berada di wilayah perbatasan sehingga memiliki peluang menangkap dampak pengembangan perkotaan di wilayah Sleman dan Bantul². Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo telah mengizinkan adanya investasi strategis di Kabupaten Kulon Progo yang salah satunya merupakan pembangunan Kawasan Industri Sentolo. Perencanaan pembangunan tersebut telah tersedia dan siap untuk dibangun di kawasan peruntukan industri termasuk di dalamnya industri berskala kecil dan industri berskala rumah tangga.

² Fendi Setiawan, 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Industri Sentolo Di Kabupaten Kulon Progo*, Universitas Gajah Mada, hlm.2

Peruntukan Kecamatan Sentolo sebagai kawasan industri mendapat respon positif, ditandai dengan munculnya industri rumah tangga (*home industry*) mulai dari industri batik, tas rotan, dan berbagai industri makanan yang sudah banyak dikenal masyarakat luas maupun yang belum. Dari berbagai bentuk usaha industri rumah tangga, industri tahu merupakan salah satu jenis usaha yang menghasilkan limbah industri dalam proses produksinya. Limbah industri adalah segala bentuk bahan, yang tidak atau belum mempunyai arti ekonomis, yang dihasilkan suatu proses teknologi yang dipakai, atau karena kecerobohan operator dan atau hal lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya harus terbuang keluar dari berbagai unit proses yang ada.³ Limbah menurut wujudnya dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu limbah padat, cair, gas, dan suara.

Menurut Pasal 53 ayat (1) UUPPLH Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun limbah industri tahu berupa limbah cair pada umumnya oleh para perajin langsung dibuang begitu saja ke pekarangan atau ke saluran pembuangan alam terdekat atau ke sungai. Kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Sentolo, sebagian besar industri tahu yang dikelola oleh warga Desa Pedukuhan Kaliwiru Desa Tuksono yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah cair membuang limbah cairnya ke sungai . Begitu juga, proses penanganan limbahnya belum ditanggulangi secara baik.

³ Mardisiwayo, P et al. 1993. *Petunjuk Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Padat dan Cair Industri*. Departemen Perindustrian. Jakarta.

Limbah industri tahu membawa bermacam polutan yang di hasilkan berupa polutan organik (berbau busuk) dan polutan anorganik (berbuih dan berwarna). Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air untuk limbah industri, karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik dan anorganik, maka air limbah tersebut tidak bisa langsung di buang ke pekarangan yang masuk ke tanah atau sungai, tetapi harus diolah terlebih dahulu sebelum di buang agar tidak terjadi pencemaran.⁴ Limbah industri hendaknya diproses dahulu dengan teknik pengolahan limbah, dan setelah memenuhi syarat baku mutu air buangan baru bisa dialirkan ke selokan-selokan atau sungai. Pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh industri dan kegiatan/usaha serta limbah rumah tangga baik skala besar maupun kecil yang melakukan aktivitas juga secara tidak langsung merupakan penyumbang limbah yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup.

Dalam menanggulangi dampak lingkungan ada beberapa pihak yang berwenang melakukan tindakan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo yang merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. DLH mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.

⁴Jessy Adack, 2013, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup*, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm.4

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengambil tema penelitian mengenai **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sebagai Akibat Kegiatan Industri Tahu di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sebagai Akibat Kegiatan Industri Tahu di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sebagai Akibat Kegiatan Industri Tahu di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sebagai Akibat Kegiatan Industri Tahu.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sebagai Akibat Kegiatan Industri Tahu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait penanggulangan pencemaran air akibat limbah industri.

2. Manfaat praktis

a. Pelaku industri tahu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku industri tahu dalam rangka pengelolaan limbah industry tahu.

b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dinas lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan tugas khususnya dalam penanggulangan pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa skripsi yang mirip dengan rencana penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Identitas :Tedy Verdyanto Kurniawan (NPM 100510347)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Judul :Peran Badan Lingkungan Hidup dalam
pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo
di Kabupaten Sukoharjo.

Rumusan :a. Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?,

b. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?.

Kesimpulan :BLH Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah dulu langsung ke sungai. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut : terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, Sektor Industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten

Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

2. Identitas :Suciati Alfi Rokhani (NPM : 110510628),
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Judul :Pengendalian Pencemaran Lingkungan akibat
Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Rumusan masalah :Bagaimana pengendalian pencemaran
lingkungan akibat industri rumahan produksi
“mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten
Klaten.

Hasil penelitian :Langkah pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU
No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
belum dilakukan dengan baik karena masih
kurangnya pengawasan pemerintah. Kendala-
kendala yang dihadapi oleh pemilik industri
adalah banyak pelaku usaha di industri mie soun
berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk
membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal.

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.

3. Identitas :Elkesia Satyagraha (NPM 05059007) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Judul :Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul.

Rumusan masalah :a. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup?
b. Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri Di Kabupaten Bantul?

Hasil penelitian :Bahwa pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan

kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilemma antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan terlebih dahulu. Pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industri kecil dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyat.

Ketiga skripsi tersebut di atas berbeda dengan penelitian penulis dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi yang pertama berfokus pada pengendalian secara keseluruhan mengenai pencemaran Sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh beberapa faktor di Kabupaten Sukoharjo; skripsi kedua membahas tentang pengendalian secara keseluruhan mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah industri mie soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten; skripsi ketiga membahas aspek hukum pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penanggulangan pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran menurut adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁵

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.

3. Pencemaran Air

Pencemaran air menurut Pasal 1 butir 11 PP No 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya

4. Industri

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dimaksud industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

⁵ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 212-213

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).⁶ Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait pengendalian dampak lingkungan industri tahu di Kecamatan Sentolo untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, hlm8.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air
- h) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

j) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.
- b) Dokumen yang berupa statistik dari instansi/lembaga resmi narasumber.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan secara struktur tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Dampak Kegiatan Industri Tahu Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kawasan industri tahu di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Responden dan Narasumber

a. Populasi dalam penelitian ini adalah 166 industri tahu di Kecamatan Sentolo yang terdaftar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo tahun 2018. Responden dalam penelitian ini dipilih secara acak (random sampling) sebanyak 3 pelaku industri sebagai berikut:

- 1) Ibu Rumiwati
- 2) Bapak Ponirin
- 3) Bapak Sugeng Riyadi

b. Narasumber

- 1) Dinas Lingkungan Kabupaten Kulon Progo
 - a) Kahar,AMK, Kasie.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - b) Rin Dwari Widi Astuti,ST , Kasie.Pengawasan dan Penataan
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kulon Progo
 - a) Yuni Wardani,SP , Kepala Seksi Industri Agro Makanan dan Minuman
 - b) Ade Wahyudiyanto, ST.MIL, Kepala Seksi Industri Logam Kimia dan Aneka

- c) Deny Setiawan, A.Md, Anggota Seksi Industri Agro Makanan dan Minuman.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif.

